BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umun Perusahaan

3.1.1. Gambaran Secara Umum Perusahaan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung merupakan salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2007, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang 40911.

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang pelayanan dan pengembangan peternakan dan perikanan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas dalam pembangunan peternakan dan perikanan yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kapasitas dan kemandirian peternak atau petani. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dalam artian luas terus mengembangkan dan memajukan tingkat efisiensi agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta keanekaragaman hasil peternakan dan perikanan melalui diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi daya dukung lingkungan

serta bahan baku industri, sehingga mampu memanfaatkan peluang pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

3.1.2. Visi dan Misi

Visi Dinas Peternakan dan Pertanian :

Visi Dinas peternakan Mengandung makna bahwa dalam kurun waktu 2005 – 2010 , dinas peternakan berupaya untuk :

1. Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat peternakan dan perikanan sehingga masnyarakat mandiri dalam mewujudkan usaha yang menyeluruh mulai pra, proses dan pasca produksi.
2. Memaksimalkan pencapaian target pembangunan peternakan dan perikanan 2010 yang berperan dalam pembangunan ekonomi, fisik, dan kultural masyarakat kabupaten Bandung.
3. Meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunan peternakan dan perikanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Misi Dinas Peternakan dan Pertanian :

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Pertanian tersebut, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan pertisipasi masyarakat dan propesionalisme apatur dalam rangka melaksanakan pelayanan prima

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas yang berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya alan, pengembanagan kawasan usaha, serta mengembangkan informasi dan teknologi
3. Mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui pengendalian penyakit hewan menular dan pengawasan kesmavet serta ketersediaan daya dukung lingungan.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dari program kerja Dinas Peternakan dan Perikanan adalah :

1. Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
2. Terwujudnya Apatur yang propesional
3. Meningkatkanya populasi, produksi dan konsumsi komoditas peternakan dan perikanan
4. Meningkatnya penerapan teknologi peternakan dan perikanan
5. Terwujudnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk peternakan dan perikanan yang sesuai standar
6. Tersedianya hewan yang sehat dan produktif serta pengelolaan lingkungan peternakan dan perikanan.

3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008, disebutkan bahwa struktur organisasi Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Bandung terdiri dari :

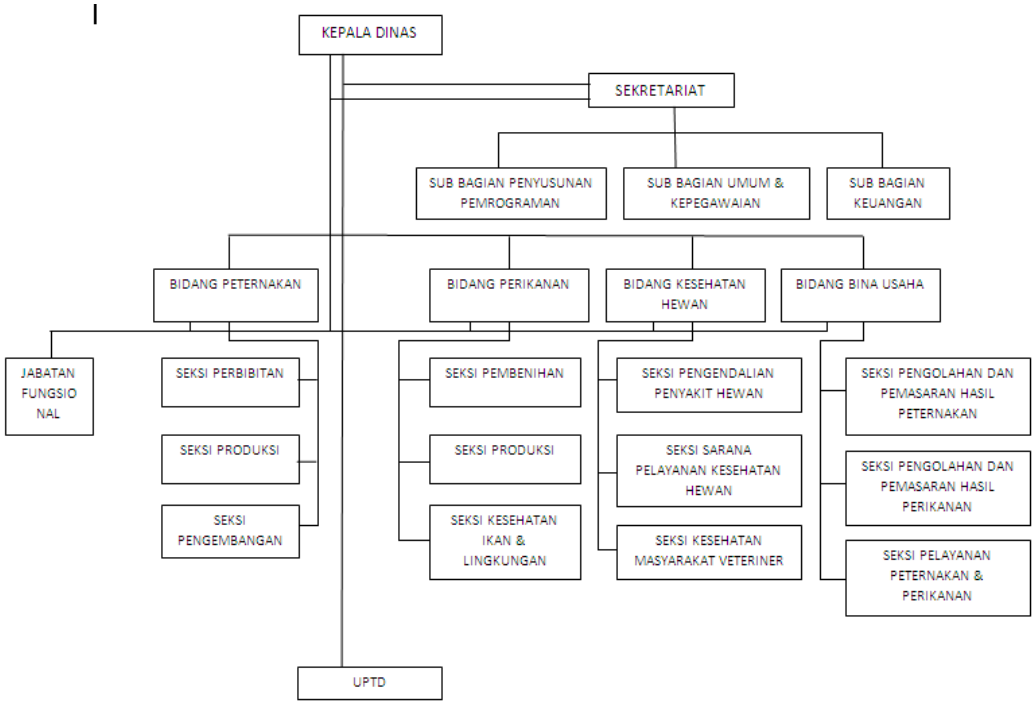
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
    2.1. Sub Bagian Penyusunan Program
    2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2.3. Sub Bagian Keuangan
3. Jabatan Fungsional
4. Bidang Peternakan
    4.1. Seksi Pembibitan
    4.2. Seksi Produksi
    4.3. Seksi Pengembagan
5. Bidang Perikanan
    5.1. Seksi Pembibitan
    5.2. Seksi Produksi
    5.3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
6. Bidang Kesehatan Hewan
    6.1. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan
    6.2. Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan
    6.3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Bidang Bina Usaha
    7.1 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

7.2 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

7.3 Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan

8. UPTD Perbibitan Ternak
9. UPTD Pembenihan Ikan
10. UPTD Rumah Potong Hewan
11. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKAN) Kabupaten Bandung :



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan

3.3. Deskripsi Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008, maka deskripsi kerja struktur organisasi yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung antara lain :

1. Kepala Dinas :

   Kepala Dinas Perternakan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijkan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan serta sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan.

2. Sekretaris :

   Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

   2.1. Sub Bagian Penyusunan Program

   Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program.

   2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

3. Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan peternakan yang meliputi perbibitan, produksi dan pengembangan

4.1. Seksi Perbibitan

Seksi Perbibitan mempunyai tugas merancanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayan pembibitan peternakan.

4.2. Seksi Produksi

Seksi Produksi mempunyai tugas merancanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayan produksi peternakan.

4.3. Seksi Pengembangan

Seksi Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan pengembangan peternakan.

5. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perikana yang meliputi pembenihan, produksi serta kesehatan ikan dan lingkungan.

5.1. Seksi Pembenihan

Seksi Pembenihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembenihan perikanan.

5.2. Seksi Produksi

Seksi Produksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan produksi perikanan.

5.3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.

6. Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perikana yang meliputi pengendalian penyakit hewan, sarana dan

pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).

6.1. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan

Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengamatan, penyelidikan pencegahan, pemberantasan dan mengendalikan penyakit hewan.

6.2. Seksi Sarana dan Pelayanan Kesahatan Hewan

Seksi Sarana dan Pelayanan Kesahatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan sarana pelayanan kesehatan hewan.

6.3. Seksi Kesehatan Masnyarakat Ventriner

Seksi Kesehatan Masnyarakat Ventriner mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesmavet dan kesejahteraan hewan.

7. Bidang Bina Usaha

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan yang meliputi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta peternakan dan perikanan.

7.1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

7.2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

7.3. Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan

Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan peternakan dan perikanan

8. UPTD Perbibitan Ternak

UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan sebagian fungsi dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pembibitan ternak.

9. UPTD Pembenihan Ikan

UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan sebagian fungsi dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan.

10. UPTD Rumah Potong Hewan

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan sebagian fungsi dinas di bidang pelayanan dan pengendaliann rumah potong hewan (HPH) dan rumah potong unggas (RPU).

11. UPTD Pusat Kesehatan dan Laboratorium

    UPTD Pusat Kesehatan dan Laboratorium mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan sebagian fungsi dinas di bidang pelayanan dan pengenbangan pusat kesehatan hewan di laboratorium.